



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
 - d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2. Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Dihapus.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".

11. Grosse . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
 12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
 13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

h. tidak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan.
 - (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
 - (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
 - (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Notaris dilarang:
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

11. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
 - (2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
 - (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
13. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

(2) Notaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
 - (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 - (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
14. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

16. Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

16. Pasal 34 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

c. nama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
 - (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
 - (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.
22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
 - (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
 - (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

(5) Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
- diganti;
 - ditambah;
 - dicoret;
 - disisipkan;
 - dihapus; dan/atau
 - ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
 - (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
28. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembedulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

29. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta.
 - (2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.
31. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- (5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

33. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

34. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
36. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
 - (2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
37. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
 - (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.
38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

39. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

39. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah serta huruf g dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. dihapus.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

40. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

40. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

41. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

42. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

42. Ketentuan Bab XI dihapus.
43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
44. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;

2. penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris.

Yang dimaksud dengan “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor Notaris.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan “pejabat negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan “advokat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Angka 7

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Huruf f

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.

Huruf g

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap Akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf m

Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Huruf n

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Akta in originali” adalah Akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 10
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 43

Ayat (1)

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Angka 24
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 65
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 65A
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 35

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penolakan dalam ketentuan ini disertai dengan alasan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 43
Pasal 88
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 91A
Cukup jelas.
Pasal 91B
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5491



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

VISITING PROFESSOR
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS

Alamat : Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163

Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109

Website : <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

Prof.mr. A.W. Heringa (supervisor)
Dr. S. Hardt (co-supervisor)
Mrs. Rosa Ristawati, LL.M. (PhD candidate)
The members of the Degree Committee
Dean of the Faculty of Law

Committee of Deans

your reference

our reference
017.0198

direct line
0031433883096

Maastricht
30th of May 2017

Subject: Mrs. Rosa Ristawati, LL.M.

The Committee of Deans has, according to article 8 of the "Regeling der Promoties" decided on the constitution of the Degree Committee for the thesis of Mrs. Rosa Ristawati, LL.M.

As supervisor will act:

Prof.mr. A.W. Heringa, Professor of Comparative Constitutional- and Public Law, Maastricht University

As co-supervisor will act:

Dr. S. Hardt, associate professor, Dept. of Public Law, Maastricht University;

The members of the Degree Committee are:

1. Prof.mr. G.R. de Groot, professor of Comparative Law and Private International Law, Maastricht University (**Chairman**);
2. Prof.dr. Yuliandri, professor of Legislation, University of Andalas, Indonesia;
3. Prof.dr. Saldi Isra, professor of Constitutional Law, University of Andalas, Indonesia;
4. Dr. F. Fernhout, Associate professor, Maastricht University.

The title of the thesis is: **"Modelling executive powers in the Indonesian Constitution: A Comparative study"**.

Yours sincerely,


Prof.dr. Rianne M. Letschert,
Rector Magnificus

Visiting address
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Postal address
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands

T 0031433883096
F +31 (0)43 388 52 47

Bank account: 065.76.18.705
IBAN: NL05 INGB 0657 6187 05
BIC: INGBNL2A
VAT identifier EU
NL0034.75.268.B01

www.maastrichtuniversity.nl
len.cuppens@maastrichtuniversity.nl

KvK nr.: 50169181

Prof.mr. A.W. Heringa (supervisor)
Dr. S. Hardt (co-supervisor)
Mrs. Rosa Ristawati, LL.M. (PhD candidate)
The members of the Degree Committee
Dean of the Faculty of Law

Committee of Deans

your reference

our reference
017.0198

direct line
0031433883096

Maastricht
30th of May 2017

Subject: Mrs. Rosa Ristawati, LL.M.

The Committee of Deans has, according to article 8 of the "Regeling der Promoties" decided on the constitution of the Degree Committee for the thesis of Mrs. Rosa Ristawati, LL.M.

As supervisor will act:

Prof.mr. A.W. Heringa, Professor of Comparative Constitutional- and Public Law, Maastricht University

As co-supervisor will act:


Dr. S. Hardt, associate professor, Dept. of Public Law, Maastricht University;

The members of the Degree Committee are:

1. Prof.mr. G.R. de Groot, professor of Comparative Law and Private International Law, Maastricht University (**Chairman**);
2. Prof.dr. Yuliandri, professor of Legislation, University of Andalas, Indonesia;
3. Prof.dr. Saldi Isra, professor of Constitutional Law, University of Andalas, Indonesia;
4. Dr. F. Fernhout, Associate professor, Maastricht University.

The title of the thesis is: **"Modelling executive powers in the Indonesian Constitution: A Comparative study"**.

Yours sincerely,



Prof.dr. Rianne M. Letschert,
Rector Magnificus

Visiting address
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Postal address
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands

T 0031433883096
F +31 (0)43 388 52 47

Bank account: 065.76.18.705
IBAN: NL05 INGB 0657 6187 05
BIC: INGBNL2A
VAT Identifier EU
NL0034.75.268.B01

www.maastrichtuniversity.nl
len.cuppens@maastrichtuniversity.nl

KvK nr.: 50169181

To: Prof. Yuliandri
Faculty of Law
Andalas University

Department of Public Law

your reference

our reference

direct line
+31 43 388 3217

Maastricht
11 September 2017

Subject: Invitation letter

Dear Professor Yuliandri,


With this letter you are sincerely invited to take part in the degree committee at the defense of Ms. R. Ristawati on December 8th at noon at the Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht.

We will reimburse the travel costs and accommodation costs related to the defense.

I look forward to welcoming you in Maastricht.

Yours sincerely,

Prof. dr. A. H. Willem Heringa
Chair of (Comparative) constitutional law
President of the Montesquieu Institute (Maastricht)



To: Prof. Yuliandri
Faculty of Law
Andalas University

Department of Public Law

your reference

our reference

direct line
+31 43 388 3217

Maastricht
11 September 2017

Subject: Invitation letter

Dear Professor Yuliandri,

With this letter you are sincerely invited to take part in the degree committee at the defense of Ms. R. Ristawati on December 8th at noon at the Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht.

We will reimburse the travel costs and accommodation costs related to the defense.

I look forward to welcoming you in Maastricht.

Yours sincerely,

Prof. dr. J. W. Willem Heringa
Chair of (Comparative) constitutional law
President of the Montesquieu Institute (Maastricht)

Visiting address
Bouillonstraat 1-3
6211 LH Maastricht

Postal address
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht

T +31 (0)43 388 30 20
F +31 (0)43 388 3217

Bank account: 065.76.18.705
IBAN: NL05 INGB 0657 6187 05
BIC: INGBNL2A

www.maastrichtuniversity.nl
AW.heringa@maastrichtuniversity.nl

KvK nr.: 50169181

Prof. mr. A.W. Heringa (supervisor)
Dr. S. Hardt (co-supervisor)
Mrs. Rosa Ristawati, LL.M. (PhD candidate)
The members of the Degree Committee
Dean of the Faculty of Law

Committee of Deans

your reference

our reference
017.0198

direct line
0031433883096

Maastricht
30th of May 2017

Subject: Mrs. Rosa Ristawati, LL.M.

The Committee of Deans has, according to article 8 of the "Regeling der Promoties" decided on the constitution of the Degree Committee for the thesis of Mr. Junfang Zhao, MSc.

As supervisor will act:

Prof. mr. A.W. Heringa, Professor of Comparative Constitutional- and Public Law, Maastricht University

As co-supervisor will act:


Dr. S. Hardt, associate professor, Dept. of Public Law, Maastricht University;

The members of the Degree Committee are:

1. Prof. mr. G.R. de Groot, professor of Comparative Law and Private International Law, Maastricht University (**Chairman**);
2. Prof. dr. Yuliandri, professor of Legislation, University of Andalas, Indonesia;
3. Prof. dr. Saldi Isra, professor of Constitutional Law, University of Andalas, Indonesia;
4. Dr. F. Fernhout, Associate professor, Maastricht University.

The title of the thesis is: **"Modelling executive powers in the Indonesian Constitution: A Comparative study"**.

Yours sincerely,



Prof. dr. Rianne M. Letschert,
Rector Magnificus

Visiting address
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Postal address
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands

T 0031433883096
F +31 (0)43 388 52 47

Bank account: 065.76.18.705
IBAN: NL05 INGB 0657 6187 05
BIC: INGBNL2A
VAT Identifier EU
NL0034.75.268.801

www.maastrichtuniversity.nl
len.cuppens@maastrichtuniversity.nl

KvK nr.: 50169181

Prof. mr. A.W. Heringa (supervisor)
Dr. S. Hardt (co-supervisor)
Mrs. Rosa Ristawati, LL.M. (PhD candidate)
The members of the Degree Committee
Dean of the Faculty of Law

Committee of Deans

your reference

our reference
017.0198

direct line
0031433883096

Maastricht
30th of May 2017

Subject: Mrs. Rosa Ristawati, LL.M.

The Committee of Deans has, according to article 8 of the "Regeling der Promoties" decided on the constitution of the Degree Committee for the thesis of Mr. Junfang Zhao, MSc.

As supervisor will act:

Prof. mr. A.W. Heringa, Professor of Comparative Constitutional- and Public Law, Maastricht University

As co-supervisor will act:


Dr. S. Hardt, associate professor, Dept. of Public Law, Maastricht University;

The members of the Degree Committee are:

1. Prof. mr. G.R. de Groot, professor of Comparative Law and Private International Law, Maastricht University (**Chairman**);
2. Prof. dr. Yuliandri, professor of Legislation, University of Andalas, Indonesia;
3. Prof. dr. Saldi Isra, professor of Constitutional Law, University of Andalas, Indonesia;
4. Dr. F. Fernhout, Associate professor, Maastricht University.

The title of the thesis is: **"Modelling executive powers in the Indonesian Constitution: A Comparative study"**.

Yours sincerely,



Prof. dr. Rianne M. Letschert,
Rector Magnificus

Visiting address
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht

Postal address
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands

T 0031433883096
F +31 (0)43 388 52 47
Bank account: 065.76.18.705
IBAN: NL05 INGB 0657 6187 05
BIC: INGBNL2A
VAT Identifier EU
NL0034.75.268.B01

www.maastrichtuniversity.nl
len.cuppens@maastrichtuniversity.nl
KvK nr.: 50169181

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 196 /UIR/KPTS/2019
TENTANG
PENGASUH MATA KULIAH SEMESTER I (GANJIL) ANGKATAN XXXII
DAN SEMESTER II (GENAP) ANGKATAN XXXI PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU – TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk terlaksananya perkuliahan Semester I (Ganjil) Angkatan XXXII dan Semester II (Genap) Angkatan XXXI Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2018/2019, maka perlu ditetapkan Pengasuh Mata Kuliah dengan Surat Keputusan Rektor.
 2. Bahwa saudara – saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk mengasuh mata kuliah Semester I (Ganjil) Angkatan XXXII dan Semester II (Genap) Angkatan XXXI Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2018/2019.

- Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Permendibud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Surat Keputusan Pengurus YLPI Riau Nomor 156/Skep/YLPI/VI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2017 – 2021.
 9. Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Nomor : 188/D-UIR/18-PPS/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pengasuh Mata Kuliah Semester I (Ganjil) Angkatan XXXII dan Semester II (Genap) Angkatan XXXI Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun Akademik 2018/2019.
 2. Kepada Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 3. Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Riau.
 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada masing – masing bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Maret 2019 M
9 Rajab 1440 H


Rektor
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Wakil Rektor I, II dan III UIR di Pekanbaru
2. Sdr. Ketua SP1, Kepala Badan, dan Kepala Biro _____ UIR di Pekanbaru
3. Sdr. Ketua LPM, LPPM dan LDIK UIR di Pekanbaru
4. Sdr. Direktur Program Pascasarjana UIR di Pekanbaru
5. Peringgal

D. SEMESTER II (GENAP) - BKU : HUKUM PIDANA (EKSEKUTIF)

NO.	NAMA MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	SKS	MT/ISMT/BSM/PLS	NAMA DOSEN	PRODIK	JAKATJAB	NIKUN	INSTITUSI ASAL
1	PERBAHARUAN HUKUM PIDANA	MH22301	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum. 2. Dr. Yudi Krisman, S.H., M.H.	S.3	Lektor Kepala Asisten Ahli	1001076701 1005017502	Universitas Islam Riau Universitas Islam Riau
2	SISTEM PERADILAN PIDANA	MH22302	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. Yudi Krisman, S.H., M.H.	S.3	Lektor Asisten Ahli	1015048701 1005017502	Universitas Islam Riau Universitas Islam Riau
3	KRIMINOLOGI	MH22303	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Dr. Syariful Akmal Lathief, M.Si. 2. Hj. Yulida Ariyanti, S.H., Ph.D.	S.3	Lektor Asisten Ahli	1007037201 0027075902	Universitas Islam Riau Universitas Islam Riau
4	HUKUM PIDANA ISLAM	MH22304	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Dr. H. Abdulah S., M.Hum. 2. Dr. H. Mawardi M. Saleh, M.A.	S.3	Lektor Kepala Lektor Kepala	20240669901 0014075002	UIN SUSKA Riau Universitas Islam Riau
5	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	MH22305	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D. 2. Dr. H. Syafraldi, S.H., M.H.	S.3	Lektor Lektor	1008076601 0030017403	Universitas Islam Riau Universitas Taman Siswa
6	PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	MH22306	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Dr. Fitriati, S.H., M.H. 2. Hj. Yulida Ariyanti, S.H., Ph.D.	S.3	Lektor Asisten Ahli	0027075902 1015048701	Universitas Islam Riau Universitas Islam Riau
7	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	MH22307	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. 2. Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.H.	S.3	Lektor Lektor	0010107307 0025055405	Universitas Riau Universitas Sumatera Utara
8	KEBIJAKAN KRIMINAL	MH22308	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	1. Prof. Dr. H. Ediwatman, S.H., M.Hum. 2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.	S.3	Guru Besar Lektor Kepala	0010105905 1001076701	Universitas Andalas Universitas Islam Riau
9	HUKUM PIDANA KHUSUS	MH22309	2	XXXI/II/HK. PIDANA/B	2. Dr. H. Riadi Asra, S.H., M.H.	S.3	Lektor	9910006597	Universitas Islam Riau



 Pekanbaru, 16 Maret 2018
 Rektor
 Prof. Dr. H. Syafraldi, S.H., M.C.L.R.
 NID/0651128.199403.1.001

aturan tersebut dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi dan kemudahan berusaha.⁵

Selanjutnya, Kemendagri juga meruskan evaluasi perda yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan peraturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, dinilai apakah peraturan-peraturan pelaksana yang ada, termasuk perda masih sesuai atau tidak dengan Pancasila, UUD 1945 sebagai pilar kebangsaan, dan undang-undang. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengevaluasi perda maupun peraturan kepala daerah yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebhinekaan dan persatuan Indonesia.⁶

Dalam aspek tertentu, evaluasi tersebut dinilai baik dalam rangka menjaga konsistensi substansi hukum dalam sebuah negara kesatuan. Hanya saja, di sisi lain juga muncul penilaian bahwa pemerintah pusat tidak konsisten dalam melakukan evaluasi, termasuk dalam mengeluarkan pedoman evaluasi (dalam bentuk Permendagri, yang berkaitan dengan Pelaksanaan kewenangan Daerah—konsekuensi otonomi daerah). Bagaimana pun, dalam praktik selama ini tidak pernah ada peraturan daerah yang lolos dari pantauan pemerintah pusat, karena semuanya dibuat dan diberlakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Ketika sudah disahkan, justru pemerintah membatalkan atau mencabut peraturan daerah tersebut.

Kewenangan pembatalan perda tersebut secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Kewenangan Mendagri membatalkan perda propinsi dan kewenangan Gubernur membatalkan perda kabupaten/kota diatur dalam Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, Mendagri dan Gubernur juga diberi kewenangan untuk melakukan preview terhadap rancangan perda tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan-kewenangan tersebut dimaksudkan agar Pemerintah memiliki instrumen untuk mengawasi produk hukum daerah.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*

Walaupun demikian, kewenangan pembatalan perda tersebut tidak bertahan lama. Melalui proses pengujian undang-undang, kewenangan tersebut dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016. MK menilai, pembatalan terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian secara materil melalui Mahkamah Agung, bukan oleh Mendagri maupun Gubernur.

Dengan dibatalkannya kewenangan untuk membatalkan perda, salah satu instrumen pemerintah pusat dalam mengendalikan produk hukum daerah telah hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah kewenangan melakukan *preview* terhadap rancangan perda tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU Nomor 23 Tahun 2014. *Preview* tidak dapat dilakukan untuk seluruh perda, melainkan hanya untuk perda jenis tertentu saja, seperti ranperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah dan beberapa lainnya. Dengan dihilangkannya kewenangan pembatalan perda, bagaimana kemudian instrumen *preview* yang masih terbatas itu dapat dimaksimalkan untuk menjaga prinsip-prinsip dan nilai Pancasila dalam pembentukan seluruh jenis perda.

B. Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang nama dan pembentukannya secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Sesuai norma ini, dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak atau berwenang menetapkan peraturan daerah. Dengan demikian, konstitusi menentukan bahwa pembentukan perda merupakan kewenangan atributif pemerintahan daerah.

Lebih jauh, kewenangan pembentukan peraturan daerah tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, juga diatur sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut secara eksplisit ditegaskan lagi ihwal kewenangan pemerintah propinsi, kabupaten dan kota untuk membentuk perda.

Selain mengatur dan menegaskan kewenangan pembentukan perda, UUD 1945, UU Pemda dan juga UU PPP juga menegaskan apa materi muatan yang dapat diadopsi di dalam perda. Di mana secara umum diaturkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah berkenaan dengan atau dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 236 UU Pemda. Selain itu, sesuai Pasal 14 UU PPP, perda juga memuat pengaturan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan demikian dipertegas lagi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 4 ayat (2) Penmendagri tersebut menyatakan, *Peraturan Daerah memuat materi muatan, sebagai penjabaran otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Apa yang menjadi materi muatan perda tentunya juga bersinggungan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebab, kewenangan daerah otonom bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam urusan-urusan yang bersifat konkuren. Dalam konteks ini, tentu diperlukan sebuah mekanisme kontrol terhadap peraturan daerah. Mekanisme yang ditujukan untuk memastikan bahwa perda yang dibuat tidak keluar dari batas materi muatan yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur dua mekanisme kontrol terhadap perda, yaitu evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (Pasal 245 UU Pemda) dan

pengawasan melalui kewenangan pembatalan perda (Pasal 251 UU Pemda). Khusus terkait kewenangan pembatalan perda oleh Mendagri dan Gubernur, MK telah menyatakan kewenangan tersebut bertentangan dengan UU 1945. Artinya, kewenangan Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota telah dihilangkan. Sebab, MK menilai bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.⁷

Putusan MK tersebut membawa implikasi hukum terhadap proses pembentukan perda, di mana pelaksanaan evaluasi peraturan daerah yang selama ini telah dilakukan tidak lagi dapat diteruskan. Dengan demikian, satunya-satunya mekanisme pengawasan yang dapat digunakan adalah dengan melakukan pengawasan preventif. Dengan pengawasan preventif, pemerintah harus secara maksimal dan konsisten dalam mengevaluasi setiap peraturan daerah sebelum ia diundangkan atau diberlakukan. Pada saat yang sama, guna mengawasi peraturan-peraturan daerah yang telah diberlakukan, optimalisasi peran Mahkamah Agung melalui pelaksanaan *judicial review* juga perlu didorong. Dalam konteks ini, mekanisme *judicial review* perda mesti didorong untuk dilakukan secara lebih terbuka, sehingga proses pengujian peraturan daerah bisa lebih transparan dan diawasi oleh masyarakat secara luas.

C. Penerapan Konsep *Preview* dalam Evaluasi Pembentukan Perda.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, materi muatan peraturan daerah di samping untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan

⁷ Putusan MK dalam Perkara Nomor 137/ PUU- XIII/ 2015 dan Perkara Nomor 56/PUU-XIV/2016.

yang lebih tinggi. Penentuan materi muatan tersebut sekaligus merupakan parameter utama untuk mengevaluasi perda. Dengan parameter itu, evaluasi tidak akan menjadi bias karena tolak ukur menilai masalah hukum perda pun menjadi sangat jelas. Untuk menerapkan prinsip kesesuaian materi muatan dalam pembentukan peraturan daerah serta mengantisipasi munculnya masalah hukum, maka sebelum sebuah rancangan peraturan daerah diberlakukan atau diundangkan, dapat dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip-prinsip: 1. Memahami makna hirarki peraturan perundang-undangan; 2. Perwujudan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 3. Pemahaman dan perwujudan prinsip politik hukum dalam penyiapan materi muatan peraturan daerah; serta 4. Peluang untuk dilakukan dan diterapkan konsep *preview* dalam pelaksanaan evaluasi peraturan daerah sebelum ditetapkan.

Pemahaman dan pilihan hukum yang dapat dijadikan alternatif oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengevaluasi materi muatan peraturan daerah akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai problem hukum serta problem substansi. Bahkan juga dapat meminimalisir terjadinya pertentangan perda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, di mana Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.⁸

1. Makna dan implikasi dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam UU PPP telah diatur jenis dan hierarki serta materi muatan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Perppu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Selain itu, UU PPP juga mengakui keberadaan dan kekuatan mengikat beberapa peraturan perundang-

⁸ Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undangan lain sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁹

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar utama dalam menentukan materi muatan suatu peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah. Di mana, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang rendah. Oleh karena itu, sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal demikian juga sejalan dengan adagium hukum *lex superior derogat legi inferiori*.

2. Perwujudan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Secara teori maupun berdasarkan norma yang berlaku dapat dipahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus juga mempedomani asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*). Van der Vlies¹⁰ membedakan asas-asas formal dan material dalam membentuk peraturan perundang undangan yang baik. Lebih jauh, asas-asas tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 5 dan 6 UU PPP. Asas-asas dan batasan materi muatan yang dimuat dalam UU tersebut mengikat dalam setiap pembentuk peraturan, termasuk perda. Materi muatan peraturan daerah seyogyanya juga mempedomani asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik secara formal maupun secara material.

⁹ Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Yuliandri (2011), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang baik, Gagasan Pembentukan UU berkelanjutan*, Rajawali Pers, hal. 113- 114.

3. Perwujudan dari landasan/ dasar dan sifat/ konsep politik hukum dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;

Ada 3 (tiga) dasar atau landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni: dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis. Berkaitan dengan makna filosofis, maka setiap masyarakat biasanya mempunyai "*rechtsidee*" yang berkaitan dengan hal yang diharapkan dari hukum yang dibentuk. Misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, yang biasanya tumbuh dari sistem nilai yang semuanya bersifat filosofis. Dalam konteks Indonesia, *rechtsidee* tersebut terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan semestinya memperhatikan secara sungguh-sungguh "*rechtsidee*" yang terkandung dalam Pancasila.¹¹ Dengan demikian, peraturan yang dibentuk betul-betul membumikan filosofi hidup berbangsa dan bernegara yang dikandung dalam *philosophische grondslag* negara tersebut.

Dalam kerangka politik hukum, terutama untuk menjawab pertanyaan, bagaimana menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan untuk jangka panjang atau berkelanjutan, maka prinsip-prinsip pembentukannya harus didasarkan pada 2 (dua) sifat politik hukum. *Pertama*, politik hukum bersifat tetap (permanen); dan *kedua*, politik hukum yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, salah satu politik hukum yang bersifat tetap adalah sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan hukum.¹²

¹¹ Bagir Manan (1992), *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND- HILL.CO, hal. 13- 17.

¹² Bagir Manan (1996), *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah, dalam Hukum dan Politik Indonesia (Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah)*, Sinar Harapan, hal 144.

Selanjutnya terkait dengan pembentukan peraturan daerah, agar sejalan dengan landasan dan dasar penyusunannya, terlebih dahulu harus disusun Naskah Akademik sebagai bagian dari perencanaan pembentukan peraturan daerah. Dengan naskah akademik, dari awal bisa diketahui tujuan, kegunaan dan keterkaitan perda yang disusun dengan nilai-nilai filosofis yang dijadikan landasan pembentukan dan pencantuman materi muatannya. Untuk penyusunan Naskah Akademik dimaksud dapat mempedomani apa yang telah diatur dalam Lampiran I UU PPP.

4. Penerapan konsep *preview*, sebagai pilihan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam penentuan materi muatan Peraturan Daerah.

Konsep *preview* secara umum merupakan salah satu proses evaluasi yang dilakukan terhadap berbagai bentuk jenis peraturan perundang-undangan sebelum ia ditetapkan dan disahkan atau diundangkan. Dalam banyak pandangan, sering dikemukakan bahwa untuk memberikan jaminan serta antisipasi terjadinya berbagai pertentangan ataupun ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan antar berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang setingkat maupun antar tingkatan, maka proses *preview* termasuk yang paling baik untuk dilakukan.

Pada dasarnya, kontrol dapat dilakukan oleh pemerintahan atasan terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan bawahan melalui apa yang dikenal dengan "*general norm control mechanism*", yang biasa juga disebut dengan "*abstract review*" atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*), lembaga legislatif (*legislative review*) ataupun lembaga pengadilan (*judicial review*). Di samping "*abstract review*", mekanisme kontrol norma juga dapat dilakukan melalui prosedur "*abstract preview*", yaitu kontrol yang dilakukan sebelum norma hukum yang bersangkutan mengikat untuk umum.¹³

¹³ Jimly Asshiddiqie (2010), *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, hal. 74.

Melihat kondisi kekinian, terutama terkait proses pembentukan peraturan daerah, serta berbagai implikasi hukum yang terjadi setelah adanya putusan MK terkait dengan pembatalan perda, menjadi logis untuk menggunakan konsep *preview* dalam mengontrol materi muatan suatu peraturan daerah. Terutama terkait batasan materi muatannya dalam lingkup pelaksanaan otonomi daerah, tugas bantuan, dan pelaksanaan perintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara kesatuan, menjadi logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahan. Pemerintah pusat terhadap pemerintahan provinsi, dan pemerintahan provinsi terhadap pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan konsep itu, maka tiap tingkat pemerintahan melakukan kontrol terhadap produk (hukum) legislasi daerah, di mana kontrol tersebut dilakukan menggunakan mekanisme *preview*.

Untuk memaksimalkan peran pemerintahan pusat dan provinsi dalam melakukan kontrol melalui proses *preview*, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

- a. Menentukan bentuk hukum yang jelas, terutama dalam mengatur penerapan konsep *preview*, yang memuat mekanisme serta lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap suatu rancangan peraturan daerah. Pilihan hukum yang paling tepat mengatur mekanisme tersebut adalah undang-undang. Dengan memuat hal itu di dalam UU, maka semua pihak akan terikat dan produk hasil *preview* juga dipatuhi semua pihak. Pada saat yang sama, pemerintahan atasan juga terikat dengan batasan-batasan *preview* yang dapat dilakukan. Pada saat yang sama, mekanisme *preview* tidak dilakukan secara terbatas, melainkan untuk seluruh rancangan perda.
- b. Kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia. Pada lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan dan membahas mekanisme kontrol dari suatu peraturan daerah perlu sumber daya

manusia yang memadai, baik dari aspek kapasitas maupun jumlah yang dibutuhkan untuk itu. Hal demikian, untuk menghindari terjadinya ketidaksamaan pemahaman dalam penentuan ukuran serta parameter yang jelas ketika proses kontrol dilakukan.

- c. Secara khusus, ukuran atau standar ketika melakukan kontrol didasarkan pada hal yang lebih terukur dan lebih bermakna filosofis serta harus adanya kesamaan persepsi yang utuh dan konprehensif dari setiap orang yang terlibat melakukan evaluasi. Berbagai instrumen hukum utama dapat dijadikan patokan, baik UUD 1945, Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah. Dengan pemahaman yang sama, maka pemerintahan daerah tidak memiliki celah untuk memaknai lain dari pada apa yang sudah diatur dalam aturan yang ada.

D. Penutup

Demikian pokok- pokok pikiran ini disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama dalam mengatur dan melakukan kontrol terhadap produk hukum daerah. Mekanisme kontrol melalui *preview* perlu ditegas dalam UU Pemda, di mana ia tidak saja dilakukan terhadap jenis peraturan daerah tertentu saja seperti yang terdapat dalam UU Pemda hari ini, melainkan untuk seluruh peraturan daerah.

Jakarta, 30 Juli 2018.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/11348/SETJEN DAN BK-DPRRI/PU/07/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Menjadi Narasumber.

6 Juli 2018

Yth. **Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,**
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Jl. Universitas Andalas, Limau Manis
Kota Padang

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan Simposium Nasional dengan tema "Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara sebagai Narasumber dalam rangka Simposium Nasional yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 Juli 2018
Waktu : Pukul 19.00 WIB s.d. selesai
Acara : Simposium Nasional dengan tema "Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Jadwal Acara Terlampir).
Tempat : Hotel Crowne Plaza, Ballroom, Lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2-3, Karet Semanggi Jakarta Pusat.

Kami mengharapkan kehadiran Saudara atau yang mewakilinya sebagai narasumber pada acara diskusi dimaksud, guna memberikan masukan mengenai "Merumuskan prosedur dan parameter preview Rancangan Peraturan Daerah sebelum diundangkan agar sesuai dengan nilai Pancasila".

Untuk kelancaran komunikasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Arif Usman, S.H., M.H., Hp. 08111991448 dan Sdr. Achmadudin Rajab, S.H., M.H., Hp. 081288798945.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI,

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH, M.HUM
NIP. 19581108 198303 1 006 f

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Kepala Pusat PUU.